

PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

Purnomo bin Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Way Heni, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat sebagai **Pemohon I**;

Hotimah binti Adam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Way Heni, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, di bawah register Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, tanggal 25 November telah

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 01 Juli 2009 12 Tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Turut orang tua, Alamat Dusun VI Way Heni, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Nomor : B-427/KUA.08.04.08/Pw.01/11/2021, tanggal 23 September 2021;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mispan bin Soimin Tempat/Tanggal Lahir Simpang, 05 Januari 1991 (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Kerja Petani/Pekebun, Alamat Desa Kepayang, Kelurahan Kepayang, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pada bulan Desember tahun 2021 orang tua calon suami anak Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Yuniar binti Purnomo** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mispan bin Soimin**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua perempuan calon suami sedangkan orang tua laki calon suami tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit tetap;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua perempuan calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait

perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo dan saat ini baru berusia 12 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikahi calon suami yang bernama Mispan bin Soimin dan berkenalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah karena khawatir berbuat zina selain itu calon suami juga mendesak untuk segera nkah;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih perawan dan Calon suami masih jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri

yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

- Bahwa rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dan calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa jarak usia anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini ikut orang tua.

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Mispan bin Soimin dan telah berusia 30 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah kenal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami, keinginan menikah karena baik calon suami maupun anak Para Pemohon saling suka dan saling cinta;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Soimin dan Jarni;
- Bahwa orang tua perempuan calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo saat ini baru berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa jarak usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah berkenalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami melihat Anak Para Pemohon belum siap untuk menikah, namun Anak dan calon suami bersikeras ingin menikah sehingga orang tua hanya bisa mengikuti dan merestui;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama, Anak dan calon suami sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purnomo, Nomor:1804111412730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 01 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hotimah, Nomor:1804114206800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 04 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Purnomo Nomor:1804112605110016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 11 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yuniar Nomor: 470/747/2002/II.V/2021 yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat, tanggal 23 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Yuniar Nomor:Al.611.0123558 Tertanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mispan Nomor:1609080501910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 07 Agustus

2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Mispan Nomor:1609-LT-22112021-0010 tertanggal 05 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soimin, Nomor:1609080201550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 24 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarni Nomor:1609084107480009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 24 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soimin, Nomor:1609080701090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 08 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Lembaran Hasil Pemeriksaan Kehamilan, yang dikeluarkan Bidan Rumah Bersalin Putri Alamat Jalan Raden Intan No.106 Way Mengaku Liwa Lampung Barat tanggal 23 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, No: 427/Kua.08.04.08/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, kemudian oleh Hakim tunggal ditandai dengan P.12.

B. Saksi-saksi

1. **Maman bin Karnawi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pemangku Way eni, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo dengan calon suami yang bernama Mispan bin Soimin, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak Para Pemohon dengan calon suami baru saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi melihat pola pikir dan perilaku Anak Para Pemohon masih anak-anak yang harus dituruti kemauannya;
- Bahwa jarak usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi melihat kepribadian dari calon suami baik saksi mengetahui ketika calon suami dating ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2. Suparman bin Suherman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pemangku IV Akar jangkang, Pekon Kepayang, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari calon suami;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo dengan calon suami yang bernama Mispan bin Soimin, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak Para Pemohon dengan calon suami baru saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi melihat pola pikir dan perilaku Anak Para Pemohon masih anak-anak yang harus dituruti kemauannya;
- Bahwa jarak usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;

- Bahwa Anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa setelah pemeriksaan ke dua saksi Para Pemohon, Hakim menanyakan kepada Para Pemohon apakah akan menghadirkan saksi lain terkait permohonan Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan mencukupkan dan tidak menghadirkan saksi lagi;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *Jo* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Yuniar binti Purnomo, yang baru berumur 12 tahun 04 bulan dengan calon suami bernama Mispan bin Soimin, umur 30 tahun dengan alasan mereka sudah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, khawatir berbuat zina dan Anak Para Pemohon

kabur dari rumah; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Yuniar binti Purnomo yang pada pokoknya menyatakan telah berkenalan selama 6 (enam) bulan lebih dan sangat berkeinginan untuk menikah khawatir berbuat zina, telah siap membangun kehidupan rumah tangga dan calon suami mendesak untuk segera menikah, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Mispan bin Soimin yang pada pokoknya menyatakan telah berkenalan selama 6 (enam) bulan lebih dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, usia calon suami dan anak Para Pemohon berjarak 18 (delapan belas) tahun, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua perempuan calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 12] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

(*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui, serta terbukti juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon baru berumur 12 tahun 04 bulan atau di bawah umur, status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mispan bin Soimin), dan bukti P. 7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mispan bin Soimin) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Mispan bin Soimin saat ini berumur 30 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi KTP atas nama Soimin), bukti P.9 (Fotokopi KTP atas nama Jarni), dan bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soimin), dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Soimin dan Jarni;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Rahim) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Maman bin Karnawi** dan **Suparman bin Suherman** yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi I Para Pemohon yang bernama **Purwanto bin Nurain** telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo dengan calon suami yang bernama Mispan bin Soimin, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 12 tahun, Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Anak Para Pemohon bersikeras ingin menikah dengan calon suami, jarak usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun, Anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, Anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun, tidak terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan

,tersebutantara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Pemohon yang bernama **Suparman bin Suherman** dalam persidangan menerangkan bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo dengan calon suami yang bernama Mispan bin Soimin, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 12 tahun, Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Anak Para Pemohon bersikeras ingin menikah dengan calon suami, jarak usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun, Anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, Anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun, tidak ,terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebutantara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil kesaksian, keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (*vide Pasal 368 (1) RBg*);

[4.9] Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo yang saat ini berumur 12 tahun 04 bulan dengan calon suaminya bernama Mispan bin Soimin yang saat ini telah

berumur 30 tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami baru berkenalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi;
- Bahwa kondisi alat reproduksi Anak Para Pemohon dan rahimnya belum siap untuk dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah hamil masih berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo saat ini baru berumur 12 tahun 04 bulan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa jarak usia Anak Para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo

(12 tahun 04 bulan) dengan calon suaminya bernama Mispan bin Soimin (30 tahun) lebih kurang 18 (delapan belas) tahun atau lebih dari dua kali umur anak Para Pemohon;

- Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa baik secara umur maupun emosional, belum mapan secara ekonomi, dan kondisi kesehatan Anak Para Pemohon belum memungkinkan untuk dilaksanakan perkawinan;
- Bahwa kondisi rahim Anak Para Pemohon belum siap untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah hamil masih berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yuniar binti Purnomo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mispan bin Soimin)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*, Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar’i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar’i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ « صحيح البخاري

Artinya: *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”* (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata *الْبَاءَةُ* dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna *‘istitha’ah’* (mampu) yaitu “cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri.” Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipahami dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 12 tahun 04 bulan (bukti P.5) belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadits tersebut, Anak Para Pemohon yang masih berumur 12 tahun 04 bulan secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil yang terlihat di persidangan jika keinginan Anak Para Pemohon bagaimanapun juga harus dipenuhi oleh Para Pemohon, secara ekonomi Anak Para Pemohon belum mandiri serta ikut orang tua, secara kesehatan (bukti P.11) kondisi rahim anak Para Pemohon belum siap untuk dilangsungkan pernikahan, apabila dipaksakan akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan reproduksi Anak Para Pemohon bahkan risiko kematian;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidak berasalan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi Anak Para Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina atau mengancam orang tua untuk kabur dari rumah. Anak Para Pemohon dan calon suami dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejolak syahwatnya;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Para Pemohon baru berumur 12 tahun 04 bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Pertimbangan *Maqashid Syari'ah*

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga hifz al-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena

pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Yuniar binti Purnomo berumur 12 tahun 04 bulan berdasarkan penelitian *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan *Center On Child Protection and Wellbeing* (PUSKAPA) pada tahun 2020 “kehamilan perempuan di usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan Ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil berisiko 5 (lima) kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun” kondisi rahim Anak Para Pemohon yang belum siap. Maka kehamilan di usia muda dapat berisiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz ‘aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi Anak Para Pemohon yang putus sekolah dan hanya lulusan Sekolah Dasar (bukti P.6) menunjukkan Para Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi Anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak Para Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Para Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, Anak Para Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) calon suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan penghasilan sekitar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Hakim menilai nominal tersebut terbilang kecil dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-mal (pelindungan atas kekayaan dan kepemilikan), hifz al-'aql (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan hifz al-din (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, berdasarkan fakta persidangan Anak Para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo saat ini baru berumur 12 tahun 04 bulan, umur tersebut masih relatif sangat muda, anak Para Pemohon dengan calon suami belum mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, dan Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur *“Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan (f) memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri”*, dalam fakta persidangan usia Anak Para Pemohon bernama Yuniar binti Purnomo yaitu 12 tahun 04 bulan sedangkan calon suaminya Mispan bin Soimin saat ini berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 18 (delapan belas) tahun atau lebih dari 2 kali usia Anak Para Pemohon, yang berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta pada tahun 2020 *“bahwa pasangan suami isteri yang memiliki perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) persen”*, yang dipertegas oleh Psikolog Gita Aulia Nurani, M.Psi *“perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman”*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *“orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”* Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *“meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak”*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Lampung Barat, maka Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak *“orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara: (a) memberikan pendidikan karakter, (b) memberikan pendidikan keagamaan, (c) memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya, (d) pendidikan kesehatan reproduksi;*

Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara *a quo* yang baru berusia 12 tahun 04 bulan apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, Hal ini diperkuat dengan fotokopi surat keterangan pemeriksaan rahim (P.11) yang menerangkan kondisi rahim Anak Para Pemohon belum siap untuk dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan

Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Anak Para Pemohon yang kehendaknya harus dituruti jika tidak mengancam Para Pemohon, telah membuktikan Anak Para Pemohon yang masih berusia 12 tahun 04 bulan cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekcoakan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Perintah kepada PPN)

Menimbang bahwa karena petitum pokok angka 2 Permohonan Para Pemohon ditolak, maka petitum angka 3 yang bersifat petitum tambahan (*assesoir*) yang meminta untuk menetapkan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Hakim berpendapat petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum angka 4 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Yudi Santoso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,

Yudi Santoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)